

**PERCOBAAN MELAKUKAN PELANGGARAN DAN
KEJAHATAN YANG TIDAK DIKENAI SANKSI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD ULIL HAQ
NIM: 2103088**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Ulil Haq

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Ulil Haq
Nomor Induk : 2103088
Jurusan : SJ
Judul Skripsi : **PERCOBAAN MELAKUKAN
PELANGGARAN DAN KEJAHATAN
YANG TIDAK DIKENAI SANKSI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Drs. H.A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 1952 0805 1983031002

Semarang, Juni 2010
Pembimbing II,



Brilliyah Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Ulil Haq
NIM : 2103088
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : PERCOBAAN MELAKUKAN PELANGGARAN
DAN KEJAHATAN YANG TIDAK DIKENAI
SANKSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

28 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2009/2010


Ketua Sidang,


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 1968 05151993031002

Semarang, Juli 2010
Sekretaris Sidang,



Drs. H.A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 1952 0805 1983031002

Penguji I,



Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004




Penguji II,


Nur Hidayati S. SH, MH
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I,


Drs. H.A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 1952 0805 1983031002

Pembimbing II,


Brilliyann Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

ان الشروع في الجريمة لا يعاقب عليه بقصاص ولا حدوانما يعاقب
عليه بالتعزير*

Artinya: Sesungguhnya percobaan berbuat jarimah tidak dihukum qisas atau had melainkan ta'zir.

* Abd. Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, hlm. 343.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan selalu memberi motivasi dalam hidup ini. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Ayahanda HM. Ali Faizin SH. (Alm)** semoga engkau bahagia dalam tempat terindah yang Allah miliki disana , **dan Ibuku tercinta Istiqomah** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- **Kakak dan adikku Tercinta (Mbak Nuzulati Ami, Adik Ahmad Arrizal, Muammar Lutfi dan Ahmad Nabil Fasya)** yang selalu ngompori dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- **Untuk sang motivator rahasia** yang senantiasa membawa angin segar untuk senantiasa penulis bergairah dalam menyelesaikan tugas akhir walau jarak memisahkan kita namun dorongan itu selalu menggelora.
- Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam mulai dari Badko Jateng-DIY, cabang Semarang, Korkom hingga Komisariat yang ada di Semarang dan Demak. terimakasih bergaul dengan kalian adalah satu anugerah yang mampu membawa spirit keummatan dan kebangsaan.
- Teman – teman KNPI Kota Semarang khusus Kepada Mas JODI, akan kuantikan selanjutnya motivasi engkau demi spirit perjuangan selanjutnya.
- **Teman-Teman** yang terkadang merepotkanku Fuad ”bobi” Mahbubi, sofil ”gijlun” menwar, Munir ”singo” Abdullah, Amal nur ngajis, Zaenal abidin riswanto, Ardiansyah ”LPJ” dan kalian semua tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita. Aku tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2010

MUHAMMAD ULIL HAQ
NIM: 2103088

ABSTRAK

Latar belakang masalah bahwa secara global ada tiga elemen mendasar seseorang dianggap telah melakukan perbuatan *jarimah*, yaitu: unsur formal (*al-rukhn al-syar'i*), unsur material (*al-rukhn al-mâdî*), dan unsur moral (*al-rukhn al-adabî*). Perumusan masalah yaitu apa yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang mencantumkan beberapa percobaan melakukan pelanggaran dan kejahatan tidak dikenai sanksi? Bagaimana konsep percobaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif? Apa kelebihan dan kekurangan hukum pidana Islam dan hukum positif?

Metode penelitian skripsi ini sebagai berikut: jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*; JE. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*; Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai'*. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis, metode eksplanatory dan metode historis.

Temuan sebagai hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang pembentuk undang-undang mencantumkan beberapa percobaan melakukan pelanggaran dan kejahatan tidak dikenai sanksi sebagai berikut: menurut ketentuan pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan melakukan perkelahian antara seseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah. Menurut ketentuan pasal 302 ayat 4 KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang itu tidak dapat dihukum. Menurut ketentuan pasal-pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP, percobaan-percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum, oleh karena hal tersebut tidak dianggap begitu penting oleh pembentuk undang-undang. Adapun sebabnya perbuatan *poging* terhadap pelanggaran tidak dapat dihukum adalah karena dalam pelanggaran itu kepentingan hukum yang dilanggar tidak begitu penting, sehingga tidak dipandang perlu untuk menghukum perbuatan *poging* terhadap pelanggaran. Di samping itu maksudnya adalah mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan di dalam Bagian Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pendirian hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan *jarimah*, lebih mencakup dari hukum positif. Sebab menurut hukum Islam setiap perbuatan yang tidak selesai yang sudah termasuk maksiat harus dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Akan tetapi, menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman. Menurut Pasal 54 KUH Pidana Indonesia bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “*PERCOBAAN MELAKUKAN PELANGGARAN DAN KEJAHATAN YANG TIDAK DIKENAI SANKSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Brillian Erna Wati, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II: PERCOBAAN MELAKUKAN PIDANA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Percobaan	14
B. Pengertian tentang Jarimah	17
C. Fase-Fase Pelaksanaan Jarimah	25
D. Tidak Selesai Perbuatan	29
E. Tidak Selesai Melakukan Percobaan Karena Taubat.....	31
BAB III : PERCOBAAN MELAKUKAN PELANGGARAN	
A. Pengertian dan Sifat Percobaan.....	38
B. Syarat (unsur-unsur) Percobaan	44
C. Percobaan yang Tidak Dikenai Sanksi.....	58

**BAB IV: ANALISIS PERCOBAAN MELAKUKAN PELANGGARAN
DAN KEJAHATAN YANG TIDAK DIKENAI SANKSI**

- A. Analisis terhadap Percobaan Melakukan Pelanggaran dan
Kejahatan Yang Tidak Dikenai Sanksi 65
- B. Analisis Konsep Percobaan dalam Hukum Pidana Islam dan
Hukum Positif terhadap Percobaan Melakukan Pelanggaran
dan Kejahatan Yang Tidak Dikenai Sanksi..... 72

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran-saran 79
- C. Penutup..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP